

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II
DAN TRANSAKSI MATERIAL**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK



Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa perawatan, reparasi, dan overhaul pesawat terbang, perdagangan besar alat transportasi udara dan perlengkapannya, aktivitas kebandarudaraan serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha.

Berkedudukan di Kota Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat

Lantai 2, Lobby Selatan, Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
Tangerang 15125, Indonesia
Telp.: (021) 550 8717
Fax.: (021) 550 10461

Situs web: www.gmf-aeroasia.co.id

E-mail corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang, 22 Oktober 2025

DEFINISI

- “Afiliasi”** : 1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
- suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
- orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan;
3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut,

sebagaimana didefinisikan dalam UU P2SK.

“API” : PT Angkasa Pura Indonesia.

“Aset API” Lahan seluas ± 972.123 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan No. 1/Pajang atas nama Perum Angkasa Pura II (sekarang dikenal sebagai PT Angkasa Pura Indonesia) yang berlokasi di Area Garuda Maintenance Facility (GMF), Komplek

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dimana saat ini akan diproses untuk dilepaskan status Hak Pengelolaannya kepada Negara Republik Indonesia dan akan dimohonkan hak atas tanah berupa HGB atas nama PT Angkasa Pura Indonesia.

“BAE”	: Biro Administrasi Efek.
“BEI”	: PT Bursa Efek Indonesia.
“BNRI”	: Berita Negara Republik Indonesia.
“BUMN”	: Badan Usaha Milik Negara.
“Dewan Komisaris”	: Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
“Direksi”	: Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
“DPS”	: Daftar Pemegang Saham.
“GIAA”	: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
“HGB”	: Hak Guna Bangunan.
“HMETD”	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“HPL”	: Hak Pengelolaan.
“KBLI”	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
“Kemenkum”	: Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebelumnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau “Kemenkumham”).
“Kementerian ATR/BPN”	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
“Keterbukaan Informasi”	: Keterbukaan Informasi yang diterbitkan tanggal 17 September 2025 yang memuat informasi-informasi terkait dengan Rencana PMHMETD II (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 32/2015 (sebagaimana didefinisikan di bawah), sebagaimana diubah dengan Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi tanggal 13 Oktober 2025 dan sebagaimana terakhir dimuat dalam Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini.
“KSEI”	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
“KJPP”	: Kantor Jasa Penilai Publik.
“Menkum”	: Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau “Menkumham”).

"MRO"	: <i>Maintenance, repair, and overhaul.</i>
"OJK"	: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK (" UU OJK "), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
"Peraturan I-A"	: Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
"Perpres 13/2018"	: Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
"Perseroan"	: PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka dan tercatat di BEI yang berkedudukan di Tangerang.
"PMHMETD II"	: Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD.
"POJK 9/2018"	: Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
"POJK 14/2025"	: Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
"POJK 15/2020"	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK 17/2020"	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK 28/2021"	: Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
"POJK 32/2015"	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK 35/2020"	: Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal

"POJK 42/2020"	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Rencana Transaksi"	: Rencana PMHMETD II dan Rencana Inbreng sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.
"Rupiah" atau "Rp"	: Rujukan ke mata uang sah dari negara Republik Indonesia yakni Rupiah.
"RUPS"	: Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	: RUPS Luar Biasa.
"SEOJK 33/2021"	: Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
"Transaksi Afiliasi"	: Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
"Transaksi Benturan Kepentingan"	: Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
"Transaksi Material"	: Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
"UU P2SK"	: Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PENDAHULUAN

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan pesawat udara, Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan (i) bangunan hanggar I dan *annex* I, (ii) bangunan hanggar II dan *annex* II, (iii) bangunan hanggar III dan *annex* III, dan (iv) fasilitas pendukung berupa bangunan-bangunan penunjang lainnya, sarana pelengkap seperti perkerasan *driveway*, pagar, dan mesin pelengkap bangunan, yang seluruhnya berdiri di atas Aset API.

Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha, Perseroan senantiasa melakukan perbaikan posisi ekuitas, yang salah satu inisiatifnya adalah dengan melakukan Rencana PMHMETD II dimana API akan berpartisipasi dengan cara menyetorkan Aset API kepada Perseroan secara non-tunai (*inbreng*). Dengan demikian, setelah Rencana PMHMETD II dilaksanakan, API akan memiliki sejumlah saham pada Perseroan.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, Perseroan berencana untuk:

1. melakukan PMHMETD II dimana dalam Rencana PMHMETD II (sebagaimana didefinisikan di bawah), API akan:

- a. mengambil bagian atas Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah) melalui pelaksanaan Rencana PMHMETD II (sebagaimana didefinisikan di bawah) dengan cara sebagaimana dijelaskan pada Bagian “Keterangan Mengenai Rencana PMHMETD II” Keterbukaan Informasi ini; dan
- b. melakukan penyertaan modal atas sebanyak-banyaknya 113.298.240.000 (seratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu) saham pada Perseroan dengan nilai penyeteroran sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah), yang penyeterorannya dilakukan dalam bentuk selain uang (*inbreng*) yakni berupa lahan milik API seluas 972.123 meter persegi yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan No. 1/Pajang atas nama Perum Angkasa Pura II (sekarang dikenal sebagai PT Angkasa Pura Indonesia) yang berlokasi di Area Garuda Maintenance Facility (GMF), Komplek Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dimana saat ini sedang diproses untuk dilepaskan status Hak Pengelolaannya kepada Negara Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan dimohonkan hak atas tanah berupa HGB atas nama PT Angkasa Pura Indonesia (“**Rencana Inbreng**”). Adapun jumlah saham yang akan diterima oleh API sehubungan dengan Rencana PMHMETD II masih dapat berubah sampai dengan ditentukannya harga pelaksanaan atas HMETD; dan

2. menerima pengalihan atas Aset API sebagai bagian dari Rencana Inbreng.

Sehubungan dengan Aset API, API telah menerima Sertipikat HPL NIB.28.05.000032095.0 atas nama PT Angkasa Pura Indonesia yang merupakan lahan dari hasil pemisahan sebagian dari Sertipikat HPL No. 1/Pajang atas nama Perum Angkasa Pura II (sekarang dikenal sebagai PT Angkasa Pura Indonesia) yang diterbitkan pada tanggal 5 Februari 1990 yang berlokasi di Area Garuda Maintenance Facility (GMF), Komplek Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi, API sedang dalam proses untuk melakukan pelepasan hak pengelolaan atas Aset API tersebut, untuk kemudian dimohonkan HGB atas nama API setelah proses pelepasan hak pengelolaan selesai dilakukan. HGB atas Aset API ditargetkan akan terbit sebelum diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas Rencana PMHMETD II yang dilaksanakan oleh Perseroan dimana aksi korporasi ini merupakan langkah strategis penyehatan Perseroan.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi, Perseroan akan memastikan bahwa API akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan/atau kantor pertanahan (sesuai kewenangan masing-masing) terkait dengan pelepasan HPL dan penerbitan HGB, agar penerbitan HGB dapat dilakukan sebelum diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas Rencana PMHMETD II oleh Perseroan.

Rencana Transaksi ini merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud POJK 17/2020 dan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud POJK 42/2020, dimana Rencana Transaksi ini juga merupakan bagian dari program restrukturisasi grup GIAA yang direncanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-373/MBU/06/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Persetujuan Restrukturisasi dalam Rangka Penyehatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sehingga Perseroan tidak diwajibkan untuk menggunakan penilai dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf j POJK 17/2020. Rencana Transaksi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan penambahan modal yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang (*inbreng*) sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015.

Dalam rangka restrukturisasi grup GIAA, sinergi dengan anak perusahaan merupakan salah satu kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh GIAA, dimana sinergi dengan anak perusahaan menciptakan ekosistem bisnis yang terintegrasi, mencakup seluruh aspek *value chain* industri penerbangan. Sinergi tersebut tercipta salah satunya melalui Perseroan, dimana Perseroan memberikan dukungan pemeliharaan teknis yang handal, serta menjamin keandalan operasional armada dan keselamatan penerbangan. Koordinasi antara GIAA dan Perseroan yang strategis memungkinkan optimalisasi sumber daya dan peningkatan daya saing grup.

Aksi korporasi *inbreng* lahan API kepada Perseroan bertujuan untuk memperbaiki ekuitas dan profitabilitas Perseroan dan GIAA secara konsolidasi. Saat ini, Perseroan memiliki sewa lahan yang dibayarkan kepada API selaku pemilik lahan. Lahan tersebut memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) senilai kurang lebih USD 300 juta, dimana sewa yang dibayarkan oleh Perseroan kepada API memberikan tekanan pada profitabilitas Perseroan. Dengan demikian, *inbreng* atas lahan tersebut dapat menambah aset Perseroan yang pada akhirnya menjadikan ekuitas Perseroan menjadi positif serta mengurangi beban operasional Perseroan dari pembayaran sewa.

Berdasarkan hasil evaluasi Perseroan, penambahan modal non-tunai melalui *inbreng* Aset API oleh API merupakan inisiatif yang paling relevan untuk terus diupayakan untuk penguatan struktur permodalan Perseroan. Namun, apabila pelaksanaan Rencana *Inbreng* tersebut tidak dapat terealisasi sesuai rencana, Perseroan akan menjajaki alternatif aksi korporasi lain yang memiliki tujuan serupa.

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat jaminan, sengketa, dan/atau sedang disewakan kepada pihak lain (selain dari pada Perseroan) atas Aset API yang akan disetorkan ke dalam Perseroan sebagai setoran non-tunai (*inbreng*).

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 93 tanggal 26 April 2002, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkum) berdasarkan Surat Keputusan No. C-11685 HT.01.01.TH.2002 tanggal 28 Juni 2002 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 78 tanggal 27 September 2002 dan Tambahan BNRI No. 11677 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 2 tanggal 15 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0008303 tanggal 16 Januari 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0004585.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 (**"Akta No. 2/2025"**).

Akta Pendirian Perseroan, beserta anggaran dasar Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 2/2025, serta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut sebagai **"Anggaran Dasar Perseroan"**.

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau KBLI adalah Reparasi Pesawat Terbang (KBLI: 33153); Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya (KBLI: 30300); Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator (KBLI: 33141); Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (KBLI: 33131); Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI: 33121); Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI: 46900); Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI: 46594); Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (KBLI: 46521); Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI: 46599); Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI: 52101); Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Kawasan Berikat (KBLI: 52103); Angkutan Multimoda (KBLI: 52295); Aktivitas Kebandarudaraan (KBLI: 52231); Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI: 52291); Jasa Penunjang Angkutan Udara (KBLI: 52296); Aktivitas Konsultasi Transportasi (KBLI: 70202); Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa (KBLI: 72102); Jasa Inspeksi Periodik (KBLI: 71203); Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI: 71205); Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya (KBLI: 77309); dan Pendidikan Teknik Swasta (KBLI: 85497), **namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah** bergerak dalam bidang jasa perawatan, reparasi, dan *overhaul* pesawat

terbang, perdagangan besar alat transportasi udara dan perlengkapannya, aktivitas kebandarudaraan serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha.

Adapun rincian dari masing-masing kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perseroan yaitu:

1. Perawatan pesawat terbang:
 - a. reparasi pesawat terbang dan perlengkapannya;
 - b. reparasi motor listrik, generator dan transformator;
 - c. reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi pengontrol; dan
 - d. reparasi mesin untuk keperluan umum.
2. Perdagangan besar alat transportasi udara:
 - a. perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya;
 - b. perdagangan besar suku cadang elektronik; dan
 - c. perdagangan besar mesin pesawat, peralatan dan perlengkapan lainnya.
3. Aktivitas kebandarudaraan:
 - a. *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat; dan
 - b. pengurusan moda transportasi dan penunjang angkutan udara.
4. Konsultasi transportasi:
 - a. penelitian dan pengembangan teknologi kebandarudaraan;
 - b. inspeksi secara berkala; dan
 - c. kalibrasi pesawat.

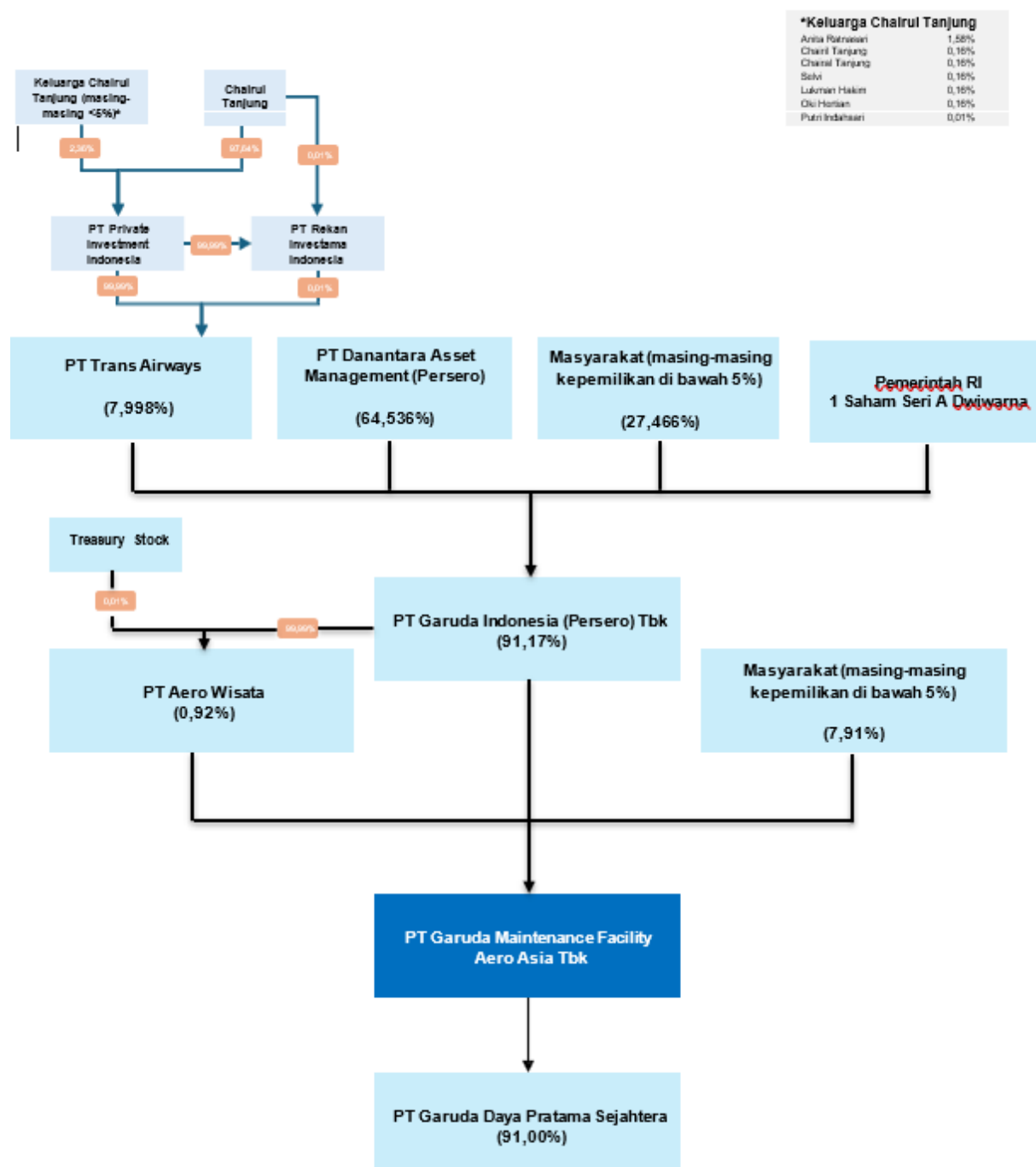
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 2/2025 dan DPS Perseroan tanggal 30 September 2025, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE dari Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (i) Rp100 per Saham Seri A dan (ii) Rp25 per Saham Seri B		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	
Modal Dasar			
Seri A	95.000.000.000	9.500.000.000.000	-
Seri B	20.000.000.000	500.000.000.000	-
Total Modal Dasar	115.000.000.000	10.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
1. GIAA	25.156.058.796	2.515.605.879.600	66,965
2. PT Aero Wisata	254.101.604	25.410.160.400	0,676
3. Andi Fahrurrozi	144.400	14.440.000	0,001
4. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	2.823.206.700	282.320.670.000	7,515
Seri B			

1. GIAA	9.093.245.600	227.331.140.000	24,206
2. PT Aero Wisata	91.850.900	2.296.272.500	0,245
3. Andi Fahrurrozi	527.900	13.197.500	0,001
4. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	146.843.076	3.671.076.900	0,391
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A	28.233.511.500	2.823.351.150.000	75,157
Seri B	9.332.467.476	233.311.686.900	24,843
Total Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.565.978.976	3.056.662.836.900	-
Saham Dalam Portepel			
Seri A	66.766.488.500	6.676.648.850.000	-
Seri B	10.667.532.524	266.688.313.100	-
Saham <i>Treasury</i>	-	-	-
Jumlah Saham Dalam Portepel	77.434.021.024	6.943.337.163.100	-

Pada saat Keterbukaan Informasi diterbitkan, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia di GIAA.

Sesuai dengan Informasi Penyampaian Data berdasarkan pelaporan pemilik manfaat yang disampaikan Perseroan kepada Menkumham pada tanggal 22 Juni 2020, pemilik manfaat Perseroan adalah Erick Thohir, yang memenuhi kriteria pemilik manfaat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Perpres 13/2018, yaitu orang perseorangan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 16 tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Shanti Indah

Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144480 tanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0141925.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 5 tanggal 5 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0298833 tanggal 16 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0132822.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 6 tanggal 26 September 2025, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0347084 tanggal 7 Oktober 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0234625.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 7 Oktober 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Andi Fahrurrozi
Direktur <i>Base Management</i>	: Bobi Gumelar Raspati
Direktur Keuangan	: Tri Hartono
Direktur Sumber Daya Manusia	: Mitra Piranti
Direktur <i>Line Operation</i>	: Endang Tardiana

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Oki Yanuar
Komisaris Independen	: Dean Arslan
Komisaris	: Giring Ganesha Djumaryo
Komisaris	: Sugiharto Prapto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2025 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai komparatif), beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (dengan laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai komparatif), telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf yang menjelaskan tentang ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha dan hal lain dalam laporannya No. 00182/2.1505/AU.1/10/1749-1/1/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang ditandatangani oleh Ronny Stewart, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.: AP. 1749).

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai

dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf yang menjelaskan tentang ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha Perseroan dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00553/2.1457/AU.1/10/0225-3/1/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225).

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf yang menjelaskan tentang ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha Perseroan dalam laporannya No. 00368/2.1457/AU.1/10/0225-3/1/III/2025 tertanggal 25 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Uraian	(Dinyatakan dalam Dolar AS)			
	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	7,838,172	14,647,634	12,623,481	21,051,033
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	1,460,018	154,312	902,880	358,975
Investasi Jangka Pendek	149,239	58,840	133,203	58,840
Piutang Usaha				
-Pihak Berelasi	54,878,340	37,564,475	45,816,929	46,302,407
-Pihak Ketiga	6,120,958	10,260,176	4,045,912	10,694,831
Piutang lain-lain				
-Pihak Ketiga	307,337	279,292	1,718,233	-
Aset Kontrak				
-Pihak Berelasi	17,147,387	33,423,193	27,455,934	39,738,525
-Pihak Ketiga	27,279,528	21,710,338	13,964,715	10,966,104
Persediaan	47,407,431	63,495,315	61,415,306	74,018,579
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	31,262,019	38,119,733	31,569,882	40,704,250
Pajak dibayar dimuka				
-Pajak penghasilan badan	1,897,138	-	2,140,235	-
-Pajak Lain-lain	6,131,151	2,722,004	4,316,775	2,722,004
Jumlah Aset Lancar	201,878,718	222,435,312	206,103,485	246,615,548
Aset Tidak Lancar				
Piutang usaha pihak berelasi	12,837,045	14,495,083	14,651,879	15,049,694
Piutang lain-lain pihak berelasi	196,515	2,979,994	953,040	3,163,691
Uang muka dan beban dibayar dimuka	972,331	933,967	891,637	413,668
Aset Tetap	144,504,184	126,343,701	149,093,821	131,755,518
Aset Hak Guna	25,371,572	33,548,322	28,184,035	34,732,996
Pajak Dibayar Dimuka				
-Pajak penghasilan badan	4,739,388	5,867,819	4,605,917	5,043,171
-Pajak lain-lain	11,085,348	8,912,308	10,724,972	5,815,021
Aset Pajak Tangguhan	8,399,519	7,386,554	9,407,308	7,417,592
Aset tidak lancar lain-lain	3,249	14,108	14,109	14,204
Jumlah Aset Tidak Lancar	208,109,151	200,481,856	218,526,718	203,405,555
Jumlah Aset	409,987,869	422,917,168	424,630,203	450,021,103

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang Usaha				
-Pihak Berelasi	5,440,691	6,182,611	4,865,365	10,391,617
-Pihak Ketiga	58,384,842	64,230,875	59,854,571	67,128,735
Utang pajak	8,556,466	7,211,237	9,743,940	6,489,143
Akrual	47,156,298	61,493,708	51,081,455	55,408,500
Utang lain-lain	2,524,065	4,462,626	4,220,301	6,143,838
Liabilitas Kontrak				
-Pihak berelasi	58,867,046	64,391,900	61,599,326	89,556,217
-Pihak ketiga	16,457,185	19,053,930	15,508,259	21,438,368
Pinjaman Jangka Pendek	342,422	958,449	-	194,603
Pinjaman, bagian lancar	20,891,815	14,624,271	20,004,877	9,913,139
Liabilitas sewa, bagian lancar	7,046,648	12,360,797	6,624,431	9,778,332
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	3,979,985	3,641,223	4,006,066	3,274,853
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	229,647,463	258,611,627	237,508,591	279,717,345
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang Usaha				
-Pihak berelasi	-	8,015,841	2,635,490	9,755,745
-Pihak ketiga	9,118,551	11,029,290	8,743,176	14,340,693
Pinjaman	360,771,940	381,514,747	371,217,848	390,562,375
Liabilitas sewa	34,347,756	38,577,180	38,646,418	42,353,284
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	25,094,678	23,298,190	23,779,983	24,453,563
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	429,332,925	462,435,248	445,022,915	481,465,660
Jumlah Liabilitas	658,980,388	721,046,875	682,531,506	761,183,005
EKUITAS				
Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:				
Modal Saham – modal dasar 100.000.000.000 saham; ditempatkan dan disetor penuh 28.233.511.500 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham	233,466,477	219,015,655	219,015,655	219,015,655
Tambahan Modal Disetor	74,555,926	62,417,236	62,417,236	62,417,236
Uang muka atas modal saham	-	-	25,909,891	-
Rugi komprehensif lain Saldo laba/(akumulasi kerugian)	(16,436,221)	(16,569,080)	(15,900,891)	(16,353,693)
-Dicadangkan	7,492,540	7,492,540	7,492,540	7,492,540
-Belum dicadangkan	(548,243,280)	(570,591,642)	(557,002,037)	(583,893,153)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(249,164,558)	(298,235,291)	(258,067,606)	(311,321,415)
Kepentingan nonpengendali	172,039	105,584	166,303	159,513

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Jumlah Defisiensi Modal	(248,992,519)	(298,129,707)	(257,901,303)	(311,161,902)
Jumlah Liabilitas & Defisiensi Modal	409,987,869	422,917,168	424,630,203	450,021,103

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENDAPATAN	178,955,312	216,478,455	421,223,186	373,206,984
Beban Usaha:				
Beban Pegawai	(57,698,720)	(59,745,288)	(116,569,103)	(101,486,732)
Beban Material	(50,750,761)	(50,189,816)	(117,177,864)	(97,791,734)
Beban Subkontrak	(32,338,251)	(61,828,647)	(100,390,977)	(105,611,422)
Beban Penyusutan	(9,650,292)	(9,512,158)	(18,694,769)	(20,372,753)
Beban Operasional	(12,374,990)	(9,205,326)	(20,441,906)	(22,284,253)
(Beban)/Penghasilan Operasi lainnya, neto	(755,429)	(3,788,033)	(5,944,484)	2,041,310
	15,386,869	22,209,187	42,004,083	27,701,400
Penghasilan dari restrukturisasi utang	-	-	695,969	6,876,476
(Kerugian)/Keuntungan dari restrukturisasi pembayaran	-	(445,278)	(191,852)	6,711,538
Penghasilan Keuangan	166,765	197,013	337,803	238,867
Beban Keuangan	(9,581,079)	(11,747,105)	(20,166,464)	(23,619,058)
Penghasilan/(Beban) lain lain, neto	3,947,189	3,069,403	2,064,576	1,820,801
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	9,919,744	13,283,220	24,744,115	19,730,024
Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan	(1,154,325)	(26,804)	2,155,930	438,665
Laba periode/tahun berjalan	8,765,419	13,256,416	26,900,045	20,168,689
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Keuntungan/(kerugian) revaluasi aset tetap	-	-	698,220	614,713
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	(680,495)	(161,621)	(89,972)	(1,001,046)
Pajak Penghasilan Terkait	149,964	35,557	(133,815)	84,993
	(530,531)	(126,064)	474,433	(301,340)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(5,725)	(89,323)	(21,631)	66,174
(Rugi)/ penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(536,256)	(215,387)	452,802	(235,166)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	8,229,163	13,041,029	27,352,847	19,933,523
LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	8,758,757	13,301,511	26,891,116	20,276,463
Kepentingan Nonpengendali	6,662	(45,095)	8,929	(107,774)
	8,765,419	13,256,416	26,900,045	20,168,689
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	8,223,427	13,086,124	27,343,918	20,041,297
Kepentingan Nonpengendali	5,736	(45,095)	8,929	(107,774)
	8,229,163	13,041,029	27,352,847	19,933,523
LABA BERSIH PER SAHAM :				
Dasar dan dilusian	0.0002	0.0005	0.0010	0.0007

Rasio Keuangan Penting

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023

I. Liquidity				
Cash Ratio (%)	3,41	5,66	5,31	7,53
Current Ratio (%)	87,91	86,01	86,78	88,17
Quick Ratio (%)	67,26	61,46	60,92	61,70
II. Profitability				
Operating Profit Margin (%)	8,60	10,26	9,97	7,42
Net Profit Margin (%)	4,90	6,12	6,39	5,40
EBITDA Margin (%)	16,20	15,87	15,02	17,01
Return on Asset (ROA) (%)	2,14	3,13	6,33	4,48
Return on Equity (ROE) (%)	(3,52)	(4,45)	(10,43)	(6,48)
Return on Investment (ROI) (%)	7,11	8,17	14,98	14,16
III. Leverage				
Debt to Equity (DER)	(2,65)	(2,42)	(2,65)	(2,45)
Debt to Total Asset (DAR)	0,93	0,94	0,92	0,89
Equity to Asset Ratio	(0,61)	(0,70)	(0,61)	(0,69)
Liability to Asset Ratio	1,61	1,70	1,61	1,69
Gearing Ratio	1,61	1,89	2,08	1,17
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,72	1,43	2,10	2,74
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	1,61	1,89	2,08	1,17
Interest Bearing Debt to EBITDA	13,18	11,56	6,18	6,31
IV. Efficiency				
Collection Period (excl. Tagbrut)	56	44	46	46
Collection Period (incl. Tagbrut)	99	88	85	99
Inventory Turnover	193	247	208	240
Total Asset Turnover (%)	10,72	12,40	24,08	22,20
V. Growth				
Sales Growth (%)	(17,33)	29,70	12,87	56,35
Total Comprehensive Growth (%)	148,97	(125,82)	(292,55)	(106,32)
Operating Profit Growth (%)	(30,72)	55,62	51,63	11,40
Net Profit Growth (%)	(33,88)	548,89	33,38	455,87
Total Asset Growth (%)	(3,45)	(6,02)	(5,64)	15,20
Total Liability Growth (%)	(3,45)	(5,27)	(10,33)	5,47
Total Equity Growth (%)	3,45	4,19	17,12	6,00

KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMHMETD II

Sehubungan dengan Rencana PMHMETD II, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 124.269.948.745 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 POJK 32/2015 HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf c POJK 32/2015, salah satu dokumen yang disyaratkan dalam penyampaian pendaftaran adalah surat pernyataan dari GIAA yang menyatakan bahwa GIAA sebagai pemegang saham utama akan mengalihkan HMETD yang akan diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya kepada API. Sehubungan dengan hal ini, GIAA sebagai pemegang saham eksisting Perseroan akan menandatangani Perjanjian Pengalihan HMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah) untuk mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam Rencana PMHMETD II kepada API.

Atas pelaksanaan HMETD yang dimiliki oleh API tersebut, selain Perjanjian Pengalihan HMETD sebagaimana diuraikan di atas, API akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dengan menandatangani suatu perjanjian penyertaan modal dengan Perseroan dimana API akan melakukan penyertaan modal pada Perseroan secara non-tunai melalui penyetoran atas Aset API pada Perseroan.

Adapun rencana penggunaan dana atas Rencana PMHMETD II adalah sebagai berikut:

1. Perolehan Aset API oleh Perseroan yang dilakukan melalui penyertaan modal API pada Perseroan secara non-tunai (*inbreng*) dengan Aset API pada PMHMETD II akan menambah pencatatan atas aset tetap Perseroan yang secara langsung memperbaiki posisi ekuitas Perseroan dan aset tersebut akan digunakan untuk kesinambungan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan serta dalam rangka perbaikan ekuitas Perseroan.
2. Dana PMHMETD II yang diperoleh dari publik, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan dasar operasional guna memastikan perawatan dan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar otoritas yang berlaku. Biaya operasional tersebut untuk pembelian bahan baku untuk mendukung operasional perawatan pesawat, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian spare part, sehingga diharapkan proses perawatan dapat selesai tepat waktu dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

Pelaksanaan Rencana Inbreng serta penerbitan saham baru oleh Perseroan akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas Rencana PMHMETD II dari OJK.

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD II sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 124.269.948.745 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham ("**Saham Baru**") (selanjutnya disebut sebagai "**Rencana PMHMETD II**"). Jumlah maksimal saham ini merupakan perkiraan dan kepastiannya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harga pelaksanaan Rencana PMHMETD II akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam prospektus Rencana PMHMETD II. Hal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 32/2015 dan Peraturan I-A.

Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMHMETD II

Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD setelah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan tanggal pernyataan efektif dari OJK adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dijelaskan di atas.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kinerja Keuangan dan Pemegang Saham Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa Rencana PMHMETD II kepada pemegang saham Perseroan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, yaitu antara lain optimalisasi pengelolaan aset yang dapat berdampak positif pada kegiatan operasional Perseroan, perbaikan ekuitas Perseroan, pengembangan bisnis Perseroan dan pada akhirnya PMHMETD II tersebut secara keseluruhan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Melalui PMHMETD II ini, Perseroan memiliki ekspektasi yang tinggi dari para pemegang saham untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki oleh para pemegang saham.

Berdasarkan analisis dampak *inbreng* terhadap ekuitas mengalami perbaikan per 30 Juni 2025, sebesar negatif USD248.992.519 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas Dolar Amerika Serikat) menjadi USD102.865.369 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) atas *inbreng* Aset API ke Perseroan. Rencana penggunaan dana atas penambahan modal untuk pengembangan *capability* dan operasional perawatan pesawat terbang.

Pelaksanaan PMHMETD II akan memberikan dampak langsung berupa peningkatan aset tetap Perseroan setidaknya sejumlah Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) yang berasal dari penyertaan modal non-tunai berupa Aset API. Selain dari aset tetap, pelaksanaan PMHMETD II ini juga akan memberikan dampak pada peningkatan posisi kas dan setara kas Perseroan dengan partisipasi dari pemegang saham lainnya.

Pengaruh penambahan modal terhadap kinerja keuangan Perseroan dengan mengacu pada akun-akun dalam laporan keuangan yang terdampak serta rasio-rasio keuangan adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni		
	2025	2025	Growth
	Sesudah Inbreng	Sebelum Inbreng	%
<i>Cash Ratio (%)</i>	3.52	3.41	-0.89
<i>Current Ratio (%)</i>	90.69	87.91	1.78
<i>Quick Ratio (%)</i>	69.39	67.26	1.13
<i>Return on Asset (ROA) (%)</i>	1.20	2.14	-1.94
<i>Return on Equity (ROE) (%)</i>	8.52	-3.52	11.04
<i>Return on Investment (ROI) (%)</i>	3.98	7.11	-4.13
<i>Debt to Equity (DER)</i>	6.12	-2.65	7.77
<i>Debt to Total Asset (DAR)</i>	0.52	0.93	-1.41
<i>Equity to Asset Ratio</i>	0.14	-0.61	-0.25
<i>Liability to Asset Ratio</i>	0.86	1.61	-1.75
<i>Asset Turnover (%)</i>	7.76	10.72	-3.96
<i>Total Asset Growth (%)</i>	74.56	-3.45	77.01
<i>Total Liability Growth (%)</i>	-15.79	-3.45	-13.34
<i>Total Equity Growth (%)</i>	131.34	3.45	126.89

1. Penambahan modal atas *inbreng* lahan atas penilaian aset Rp5,664 triliun berdampak signifikan terhadap akun aset tetap dan modal (ekuitas), dimana ekuitas mengalami perbaikan sebesar USD351.857.888 (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat) terhadap total ekuitas Perseroan;
2. penambahan aset tetap atas *inbreng* berdasarkan perhitungan penilaian sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) atau setara dengan USD351.857.888 (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat); dan
3. rasio keuangan yang berdampak adalah rasio likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas.

Rasio keuangan yang berdampak seperti *current ratio* dari 87,91% (delapan puluh tujuh koma sembilan satu persen) menjadi 90,69% (sembilan puluh koma enam sembilan persen), *return on asset* (ROA) dari 2,14% (dua koma satu empat persen) menjadi 1,20% (satu koma dua puluh persen), *return on equity* (ROE) dari -3,52% (negatif tiga koma lima dua persen) menjadi

8,52% (delapan koma lima dua persen) dan *return on investment* (ROI) dari 7,11% (tujuh koma satu satu persen) menjadi 3,98% (tiga koma sembilan delapan persen).

Dampak pelaksanaan PMHMETD II terhadap pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan HMETD yang diperolehnya merupakan dilusi atas persentase kepemilikan saham dalam Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 76,79% (tujuh puluh enam koma tujuh sembilan persen) apabila seluruh HMETD yang diterbitkan Perseroan dilaksanakan oleh pemegang HMETD yang berhak.

Bahwa Rencana Inbreng akan dilakukan sesuai dengan prinsip *arm's lenght* dimana Rencana Inbreng akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum dimana Rencana Inbreng dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar dan ketentuan POJK 42/2020.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMHMETD II

Tabel berikut merupakan proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Rencana PMHMETD II dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi haknya:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Seri A, Nilai Nominal Rp100,- per saham	95.000.000.000	9.500.000.000.000	95,0	28.233.511.500	2.823.351.150.000	8,955
Seri B, Nilai Nominal Rp25,- per saham	20.000.000.000	500.000.000.000	5,0	287.065.954.000	7.176.648.850.000	91,045
Jumlah Modal Dasar	115.000.000.000	10.000.000.000.000	100,0	315.299.465.500	10.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Seri A						
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	25.156.058.796	2.515.605.879.600	66,965	25.156.058.796	2.515.605.879.600	15,544
PT Aero Wisata	254.101.604	25.410.160.400	0,676	254.101.604	25.410.160.400	0,157
Andi Fahrurrozi	144.400	14.440.000	0,001	144.400	14.440.000	0,000
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	2.823.206.700	282.320.670.000	7,515	2.823.206.700	282.320.670.000	1,744
Sub total – Seri A	28.233.511.500	2.823.351.150.000		28.233.511.500	2.823.351.150.000	
Seri B						
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	9.093.245.600	227.331.140.000	24,206	9.093.245.600	227.331.140.000	5,619
PT Aero Wisata	91.850.900	2.296.272.500	0,245	1.236.277.300	30.906.932.500	0,764
Andi Fahrurrozi	527.900	13.197.500	0,001	2.751.800	68.795.000	0,002
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	146.843.076	3.671.076.900	0,391	9.971.901.276	249.297.531.900	6,162
PT Angkasa Pura Indonesia	-	-	-	113.298.239.900	2.832.455.997.500	70,008
Sub-total – Seri B	9.332.467.476	233.311.686.900		133.602.415.876	3.340.060.396.900	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.565.978.976	3.056.662.836.900	100	161.835.927.376	6.163.411.546.900	100%

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
Jumlah Saham dalam Portepel						
Seri A	66.766.488.500	6.676.648.850.000		-	-	
Seri B	10.667.532.524	266.688.313.100		153.463.538.124	3.836.588.453.100	

D. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana

Perkiraan secara garis besar rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Perolehan Aset API oleh Perseroan yang dilakukan melalui penyertaan modal API pada Perseroan secara non-tunai (*inbreg*) dengan Aset API pada PMHMETD II akan menambah pencatatan atas aset tetap Perseroan yang secara langsung memperbaiki posisi ekuitas Perseroan dan aset tersebut akan digunakan untuk kesinambungan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan serta dalam rangka perbaikan ekuitas Perseroan.
2. Dana PMHMETD II yang diperoleh dari publik, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan dasar operasional guna memastikan perawatan dan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar otoritas yang berlaku. Biaya operasional tersebut untuk pembelian bahan baku untuk mendukung operasional perawatan pesawat, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian spare part, sehingga diharapkan proses perawatan dapat selesai tepat waktu dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

Perolehan aset berupa lahan dari API merupakan inisiatif strategis Perseroan yang memungkinkan Perseroan memiliki aset tanpa mengeluarkan dana tunai. Dengan demikian, hal ini dapat memperbaiki posisi ekuitas Perseroan serta meningkatkan rasio Return on Assets (RoA) dan Return on Equity (RoE). Selain itu, perolehan lahan ini juga memperkuat posisi keuangan Perseroan karena menghilangkan beban biaya sewa lahan dan konsesi.

Selain itu, dengan diperolehnya aset lahan MRO dari API, Perseroan akan memiliki kepastian jangka panjang terhadap lahan tersebut. Kepastian jangka panjang turut mendukung pengembangan perusahaan, diantaranya adalah fleksibilitas untuk melakukan kerjasama pengembangan kapasitas dan kapabilitas untuk menyerap demand market perawatan pesawat. Salah satu contohnya adalah kerjasama pengembangan hangar yang memerlukan kepastian lahan jangka panjang di atas 10 (sepuluh) tahun.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Bentuk Penyetoran Modal

Penyetoran modal melalui pelaksanaan HMETD akan dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

1. Mengingat API bukan merupakan pemegang saham Perseroan, GIAA selaku pemegang saham Perseroan berencana akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi miliknya dalam Rencana PMHMETD II kepada API, dan API berkomitmen untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dialihkan oleh GIAA dalam Rencana PMHMETD II dengan menandatangani suatu perjanjian pengalihan HMETD antara GIAA sebagai penjual dan API sebagai pembeli ("**Perjanjian Pengalihan HMETD**").

2. Selain menandatangani Perjanjian Pengalihan HMETD dengan GIAA, API juga akan menandatangani suatu perjanjian penyertaan modal dengan Perseroan dimana API akan melakukan penyertaan modal pada Perseroan dalam bentuk selain uang yakni berupa Aset API.
3. Apabila API telah menerima HMETD yang dibeli dari GIAA melalui Perjanjian Pengalihan HMETD, API akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya tersebut dengan cara inbreng atas Aset API sebagai pembayaran atas saham-saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan kepada API dalam rangka PMHMETD II ini.

Adapun untuk tujuan Keterbukaan Informasi, Rencana Inbreng tersebut di atas menggunakan basis Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2025.

4. Bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi publik/masyarakat akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk tunai.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA *INBRENG* YANG AKAN DILAKUKAN OLEH API DALAM RENCANA PMHMETD II

A. Latar Belakang

Mengacu kepada program restrukturisasi keuangan oleh GIAA yang mencakup antara lain rencana perbaikan ekuitas pada seluruh grup usaha GIAA, program perbaikan ekuitas Perseroan dapat dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk selain uang melalui *inbreng* atas Aset API oleh API kepada Perseroan.

Dalam Rencana PMHMETD II, API akan melakukan penyertaan modal dalam bentuk selain uang berupa inbreng atas Aset API kepada Perseroan yang pelaksanaannya akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015.

B. Keterangan tentang Rencana *Inbreng* yang Akan Dilaksanakan dalam Rencana PMHMETD II

1. Tanggal Transaksi

Rencana Inbreng oleh API akan dilakukan pada saat penyelesaian pembayaran HMETD yang dimiliki oleh API yakni dengan cara penandatanganan akta *inbreng* oleh Perseroan dan API.

2. Objek Transaksi

Objek dari Rencana Inbreng adalah Aset API.

3. Nilai Transaksi

Penyetoran atas Aset API ke dalam Perseroan yang akan dilakukan sehubungan dengan Rencana PMHMETD II untuk tujuan Keterbukaan Informasi dilakukan dengan mengacu pada Laporan Penilaian Aset oleh KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, dengan hasil penilaian sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) per tanggal 30 Juni 2025, serta menggunakan tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young).

4. Pihak yang Terlibat dan Sifat Hubungan Afiliasi

Rencana Inbreng akan dilakukan oleh Perseroan dan API.

Riwayat Singkat API

API, didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II disingkat PT (Persero) Angkasa Pura II, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 2 Januari 1993, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pembetulan No. 96 tanggal 19 Maret 1993, yang keduanya dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkum) berdasarkan Surat Keputusan No. 02-2471.HT.01.01.TH.93 tanggal 24 April 1993 serta telah dicatatkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang No. HT.01.01.80.1995/PN.TNG tanggal 29 Juni 1995 ("**Akta Pendirian API**").

Anggaran dasar API telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia tentang Penegasan Persetujuan Pengalihan Saham Seri B Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia yang Dimiliki oleh Perseroan Terbatas PT Taman Wisata Borobudur dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia No. 6 tanggal 12 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221033 tanggal 12 Desember 2024; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0287543 tanggal 12 Desember 2024, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271114.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024, serta diumumkan dalam BNRI No. 103 tanggal 12 Desember 2024, Tambahan BNRI No. 040799 ("**Akta API No. 6/2024**").

Akta Pendirian API, beserta anggaran dasar API sebagaimana terakhir diubah dengan Akta API No. 6/2024, serta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar API**".

Kegiatan Usaha API

Berdasarkan Anggaran Dasar API, maksud dan tujuan API adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa kebandarudaraan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh API untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai API dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka API dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu pengangkutan dan pergudangan, dengan klasifikasi aktivitas kebandarudaraan.

Selain kegiatan usaha utama, API dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. pertanian padi hibrida (KBLI No. 01121);
 - ii. pertanian hortikultura buah (KBLI No. 01132);
 - iii. pertanian hortikultura sayuran buah (KBLI No. 01133); dan
 - iv. pertanian hortikultura sayuran umbi (KBLI No. 01134).
- b. Industri pengolahan, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. industri kartu cerdas (*smart card*) (KBLI No. 26391);

- ii. industri peralatan komunikasi lainnya (KBLI No. 26399); dan
 - iii. reparasi pesawat terbang (KBLI No. 33153).
- c. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. pembangkitan tenaga listrik (KBLI No. 35111);
 - ii. transmisi tenaga listrik (KBLI No. 35112);
 - iii. distribusi tenaga listrik (KBLI No. 35113);
 - iv. penjualan tenaga listrik (KBLI No. 35114);
 - v. distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha (KBLI No. 35118); dan
 - vi. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI No. 35129).
- d. *Treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum (KBLI No. 36001);
 - ii. pengumpulan air limbah tidak berbahaya (KBLI No. 37011);
 - iii. *treatment* dan pembuangan air limbah tidak berbahaya (KBLI No. 37021);
 - iv. pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya (KBLI No. 38110);
 - v. pengumpulan limbah berbahaya (KBLI No. 38120);
 - vi. *treatment* dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya (KBLI No. 38211);
 - vii. produksi kompos sampah organik (KBLI No. 38212); dan
 - viii. *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya (KBLI No. 38220).
- e. Konstruksi, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. konstruksi gedung perbelanjaan (KBLI No. 41014);
 - ii. konstruksi gedung penginapan (KBLI No. 41017);
 - iii. konstruksi gedung lainnya (KBLI No. 41019);
 - iv. konstruksi bangunan sipil jalan (KBLI No. 42201);
 - v. konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih (KBLI No. 42202);
 - vi. konstruksi bangunan sipil elektrik (KBLI No. 42204);
 - vii. konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42206);
 - viii. penyiapan lahan (KBLI No. 43120);

- ix. instalasi listrik (KBLI No. 43211);
 - x. instalasi elektronika (KBLI No. 43213);
 - xi. instalasi mekanikal (KBLI No. 43291); dan
 - xii. instalasi saluran air (*plumbing*) (KBLI No. 43221).
- f. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan klasifikasi perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) (KBLI No. 46610).
- g. Pengangkutan dan pergudangan, dengan klasifikasi yaitu:
- i. Angkutan jalan rel perkotaan (KBLI No. 49441);
 - ii. pergudangan dan penyimpanan (KBLI No. 52101);
 - iii. aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat (KBLI No. 52103);
 - iv. penanganan kargo (bongkar muat barang) (KBLI No. 52240);
 - v. aktivitas kebandarudaraan (KBLI No. 52231);
 - vi. aktivitas ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) (KBLI No. 52294);
 - vii. aktivitas perparkiran di luar badan jalan (*off street parking*) (KBLI No. 52215);
 - viii. angkutan multimoda (KBLI No. 52295); dan
 - ix. angkutan bus khusus (KBLI No. 49216).
- h. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, dengan klasifikasi yaitu:
- i. hotel bintang (KBLI No. 55110);
 - ii. apartemen hotel (KBLI No. 55194);
 - iii. restoran (KBLI No. 56101); dan
 - iv. bar (KBLI No. 56301).
- i. Informasi dan komunikasi, dengan klasifikasi yaitu:
- i. aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI No. 61100);
 - ii. aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri (KBLI No. 61992);
 - iii. jasa nilai tambah telepon lainnya (KBLI No. 61919);
 - iv. *internet service provider* (KBLI No. 61921); dan
 - v. aktivitas jasa informasi lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL) (KBLI No. 63990).

- j. Aktivitas keuangan dan asuransi, dengan klasifikasi yaitu kegiatan penukaran valuta asing (*money changer*) (KBLI No. 66160).
- k. Real estat, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI No. 68111); dan
 - ii. kawasan industri (KBLI No. 68130).
- l. Aktivitas kantor pusat (KBLI No. 70100).
- m. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. aktivitas konsultasi transportasi (KBLI No. 70202);
 - ii. aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209);
 - iii. periklanan (KBLI No. 73100); dan
 - iv. penelitian pasar (KBLI No. 73201).
- n. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. aktivitas agen perjalanan wisata (KBLI No. 79111); dan
 - ii. aktivitas kebersihan umum bangunan (KBLI No. 81210).
- o. Pendidikan, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. pendidikan lainnya swasta (KBLI No. 85499); dan
 - ii. kegiatan penunjang pendidikan (KBLI No. 85500).
- p. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. aktivitas rumah sakit lainnya (KBLI No. 86109); dan
 - ii. aktivitas klinik swasta (KBLI No. 86105).
- q. Kesenian, hiburan dan rekreasi, dengan klasifikasi yaitu aktivitas hiburan, seni, dan kreativitas lainnya (KBLI No. 90090).
- r. Aktivitas *call centre* (KBLI No. 82200).
- s. Pengelolaan fasilitas olah raga lainnya (KBLI No. 93119).

Sehubungan dengan kegiatan usaha di atas, kegiatan usaha API yang telah benar-benar dan dijalankan saat ini adalah aktivitas kebandarudaraan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta API No. 6/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham API adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (i) Rp1.000.000 per Saham Seri A Dwiwarna dan (ii) Rp1.000.000 per Saham Seri B		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	

Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	2	2.000.000	-
Seri B	63.886.606	63.886.606.000.000	-
Jumlah Modal Dasar	63.886.608	63.886.608.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A Dwiwarna			
1. Negara Republik Indonesia	2	2.000.000	0,01
Seri B			
1. PT Aviati Pariwisata Indonesia	25.251.251	25.251.251.000.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A Dwiwarna	2	2.000.000	0,01
Seri B	25.251.251	25.251.251.000.000	99,99
Total Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.251.253	25.251.253.000.000	
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	38.635.355	38.635.355.000.000	-
Jumlah Saham Dalam Portepel	38.635.355	38.635.355.000.000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviati Pariwisata Indonesia Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia No. 9 Tanggal 27 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0272788 tanggal 28 Mei 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0118159.AH.01.11.Tahun 2025 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviati Pariwisata Indonesia Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia No. 16 tanggal 30 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0318254 tanggal 30 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0173603.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 Juli 2025, pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris API adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Mohammad Rizal Pahlevi
Wakil Direktur Utama	: Achmad Syahir
Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi	: Ferry Kusnowo
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Yanindya Bayu Wirawan
Direktur Komersial	: Veri Setiady
Direktur Human Capital	: Adi Nugroho
Direktur Operasi	: Agus Haryadi
Direktur Teknik	: Ristiyanto Eko Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Antoni Arif Priadi
Komisaris	: Dita Indah Sari

Komisaris	: Ni Luh Enik Ermawati
Komisaris	: Irfan Wahid
Komisaris	: Erwan Agus Purwanto
Komisaris Independen	: Abdul Muis
Komisaris Independen	: Eva Yuliana
Komisaris Independen	: Djamaluddin
Komisaris Independen	: Imelda Sari

Sifat Hubungan Afiliasi

Perseroan dan API memiliki hubungan Afiliasi berupa entitas yang secara bersama-sama dikendalikan secara tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Setelah penyelesaian Rencana Transaksi, (i) API akan memiliki persentase kepemilikan saham terbesar pada Perseroan dan (ii) kepemilikan saham GIAA pada Perseroan akan terdilusi. Meski demikian, pelaksanaan Rencana Transaksi tidak akan mengakibatkan adanya perubahan pengendalian pada Perseroan.

Setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi, tidak ada perubahan pengendalian atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 9/2018.

Dalam hal ini, setelah penyelesaian Rencana Transaksi, GIAA akan tetap (i) mengendalikan Perseroan dan (ii) mengkonsolidasi laporan keuangan Perseroan pada laporan keuangan GIAA.

C. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha untuk perbaikan posisi ekuitas Perseroan, serta sebagai bagian dari restrukturisasi grup GIAA, Perseroan akan melakukan Rencana PMHMETD II dimana atas partisipasi API dalam melakukan penyeteroran modal secara non-tunai (*inbreng*) kepada Perseroan melalui penyeteroran Aset API, Perseroan akan mengalami peningkatan aset tetap Perseroan setidaknya sejumlah Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah).

Atas hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan memperkirakan bahwa Rencana Transaksi kepada pemegang saham Perseroan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, yaitu antara lain optimalisasi pengelolaan aset yang dapat berdampak positif pada kegiatan operasional Perseroan, perbaikan ekuitas Perseroan, pengembangan bisnis Perseroan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Selain itu, perolehan Aset API memberikan kepastian kepemilikan aset strategis yang sebelumnya bersifat sewa, dimana hal ini memberikan ruang bagi realisasi program akselerasi pengembangan fasilitas dan bisnis baru bagi Perseroan. Adapun peningkatan kapasitas ini akan mendorong ekspansi layanan MRO bernilai tambah dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas operasional, yang berujung pada peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan.

Rencana Inbreng merupakan langkah strategis bagi Perseroan karena memungkinkan perusahaan memiliki aset tersebut tanpa perlu mengeluarkan dana tunai secara langsung. Kelebihan dari sewa adalah indikator Return on Asset (RoA) dan Return on Equity (RoE) yang lebih tinggi, karena nilai aset yang lebih rendah. Namun di sisi lain, keunggulan atas kepemilikan lahan jauh lebih besar, diantaranya adalah Perseroan memperoleh kepastian jangka panjang atas lokasi operasionalnya, keleluasaan dalam pengembangan fasilitas, serta peningkatan nilai aset dan ekuitas perusahaan. Proses ini juga memperkuat posisi keuangan Perseroan karena tidak terbebani biaya sewa dan konsesi atas lahan MRO yang sudah dimiliki sendiri sehingga profitability membaik; serta tidak terpengaruh oleh potensi kenaikan harga sewa di masa depan. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan menyewa, opsi inbreng

memberikan manfaat yang lebih besar secara strategis dan finansial bagi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kepastian jangka panjang, penurunan biaya, peningkatan aset dan ekuitas, dan perbaikan arus kas.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Rencana Transaksi akan dilakukan setelah diperolehnya persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme RUPSLB.

D. Manfaat Transaksi terhadap Perseroan

Manfaat Rencana Transaksi terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan mengalami penguatan kondisi ekuitas melalui peningkatan aset tetap dengan dilakukannya inbreng Aset API;
2. Perseroan memperoleh fleksibilitas dalam penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan lahan yang lebih strategis untuk mendukung kegiatan usaha;
3. Perseroan dapat melakukan optimalisasi lahan guna mendukung ekspansi fasilitas MRO, termasuk pembangunan hanggar baru, fasilitas *Landing Gear*, dan *Engine Shop*; dan
4. adanya penghematan dari berkurangnya biaya sewa dan konsesi atas Aset API yang sebelumnya menjadi beban Perseroan, sekaligus meningkatkan ruang fiskal bagi penguatan modal kerja (*working capital*).

Lebih jauh lagi, dengan diperolehnya penyertaan modal non-tunai berupa Aset API, Perseroan mendapatkan kepastian atas kepemilikan aset strategis yang sebelumnya hanya bersifat sewa. Kepastian ini memberikan landasan kuat bagi percepatan pertumbuhan bisnis MRO, baik melalui pengembangan kapasitas *Airframe* maupun pengembangan bisnis perawatan *Landing Gear* dan *Engine*, melalui kerjasama dengan mitra strategis. Langkah tersebut tidak hanya memperkuat kemampuan Perseroan dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus memulihkan kepercayaan investor dan pasar.

Selain manfaat transaksi, Perseroan juga dihadapkan dengan risiko atas transaksi Perseroan sebagai berikut;

Risiko Going Concern

Rencana transaksi Perseroan memiliki dampak positif dalam peningkatan ekuitas, namun perbaikan tersebut bersifat non tunai dan tidak berdampak langsung pada aspek likuiditas. Sehingga terdapat potensi risiko keberlanjutan usaha (*going concern*) apabila ketersediaan kas tidak mampu mencukupi kebutuhan modal kerja operasional. Untuk itu, Perseroan menerapkan strategi Cash Flow Optimization melalui beberapa program seperti:

1. percepatan penagihan piutang aging;
2. percepatan proses billing dan invoicing;
3. negosiasi credit limit dan payment term ke vendor; dan
4. melakukan pengawasan dan pengendalian secara periodik untuk memastikan bahwa cash out sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat

Risiko Pencairan Inbreng

Terkait risiko pencairan (realisasi) inbreng, akan timbul apabila proses perubahan status hak atas tanah (dari HPL menjadi HGB) belum selesai sebelum tanggal efektif pelaksanaan PMHMETD II. Sehingga inbreng tidak dapat dicatat sebagai modal, karena kepemilikan belum

sah secara hukum. Sebagai langkah mitigasi, Perseroan telah melakukan koordinasi intensif dan monitoring secara berkala dengan API untuk proses perubahan status HPL menjadi HGB murni ke Kementerian ATR/BPN.

Risiko Potensi Pajak

Transaksi penyertaan modal non-tunai (inbreng) berupa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Perseroan merupakan objek pajak atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan estimasi awal, dampak perpajakan atas transaksi inbreng diperkirakan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan nilai estimasi BPHTB mencapai sekitar Rp294,6 miliar, terdiri dari komponen tanah dan bangunan. Namun demikian, karena objek inbreng berupa lahan dan fasilitas hangar milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Angkasa Pura I (Persero) termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Surat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor PK.KPIPP/112/D.VI.M.EKON.KPIPP/12/2024, tanggal 18 Desember 2024, maka Perseroan dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan BPHTB dengan tarif 0% sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah.

Risiko Legalitas Lahan

Sehubungan dengan status Lahan API yang masih berupa HPL, API sebagai penerima HPL dari negara telah mengajukan pelepasan HPL atas Lahan API kepada kantor pertanahan yang berwenang untuk selanjutnya dimohonkan Hak Guna Bangunan (“HGB”) murni atas Lahan API tersebut oleh API. Setelah API memperoleh HGB murni atas Lahan API, API akan melakukan penyertaan modal kepada GMF melalui proses PMHMETD II dengan melakukan penyertaan modal non-tunai berupa lahan yang dimiliki API kepada GMF, sehingga HGB atas Lahan API akan beralih dari API kepada GMF.

Keterlambatan penyelesaian status legalitas lahan ini akan berisiko pada tertundanya realisasi aksi korporasi. Untuk itu, sebagai langkah mitigasi, Perseroan telah melakukan koordinasi intensif dan monitoring secara berkala dengan API untuk proses perubahan status HPL menjadi HGB murni ke Kementerian ATR/BPN.

Risiko Kegagalan *Right Issue*

Risiko kegagalan *right issue* dapat terjadi apabila pemegang saham publik tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru yang diterbitkan. Sebagai langkah mitigasi, Perseroan akan menunjuk penjamin emisi (*underwriter*) yang terpercaya dalam pelaksanaan *right issue*, serta berkoordinasi dengan BEI terkait opsi *grace period* jika *free float* jatuh di bawah ketentuan.

Dampak Dilusi Saham Publik

Aksi penyertaan modal non-tunai (inbreng lahan) berpotensi menimbulkan dilusi kepemilikan bagi pemegang saham publik, karena penerbitan saham baru untuk pihak yang melakukan penyertaan modal non-tunai akan menambah jumlah saham beredar tanpa adanya penambahan kepemilikan dari publik. Namun, dampak dilusi ini diperkirakan bersifat sementara, karena aset hasil inbreng memiliki nilai strategis yang dapat memperkuat posisi keuangan dan menciptakan sumber pendapatan baru. Perseroan memastikan nilai saham yang diterbitkan setara dengan nilai wajar aset inbreng, berdasarkan hasil penilaian independen dan *fairness opinion*, serta menjaga keterbukaan informasi agar aksi korporasi ini tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemegang saham.

Saat ini, Perseroan memanfaatkan sekitar 70% dari total lahan operasional yang dimiliki oleh API. Melihat potensi pertumbuhan permintaan perawatan pesawat baik di dalam maupun luar negeri, Perseroan berencana mengembangkan bisnis melalui peningkatan kapasitas. Kepemilikan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam rencana peningkatan kapasitas tersebut, yang juga dapat meyakinkan para calon investor untuk dapat bekerja sama dengan Perseroan.

Dalam pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan memastikan proses dilakukan dengan prinsip keterbukaan informasi, sehingga seluruh pemegang saham memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Apabila berhasil dilakukan, Rencana Transaksi tidak hanya memberikan nilai tambah keuangan bagi Perseroan, tetapi juga memperkuat ekosistem aviasi nasional. Peningkatan kepastian aset, efisiensi operasional, dan ekspansi fasilitas akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat sebagai pusat perawatan pesawat di Asia Tenggara, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi dan pariwisata nasional.

Dalam konteks Rencana Transaksi, Perseroan telah memastikan bahwa pelaksanaan PMHMETD II dilakukan dengan prinsip keterbukaan informasi kepada seluruh pemegang saham, sehingga setiap pemegang saham memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi.

E. Pemenuhan Ketentuan Pasar Modal yang Berlaku

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK 32/2015, pelaksanaan PMHMETD II dapat dilaksanakan setelah:
 - a. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II;
 - b. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD II beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
 - c. pernyataan pendaftaran Perseroan yang akan disampaikan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD II dinyatakan efektif oleh OJK.

Sehubungan dengan adanya Rencana Inbreng, maka jangka waktu antara tanggal laporan penilaian dengan tanggal penyeteroran saham paling lama 6 (enam) bulan.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK 32/2015, Rencana Inbreng wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
 - b. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyeteroran dan kewajiban transaksi penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang.

Lebih lanjut, pelaksanaan Rencana Inbreng bergantung pada perolehan persetujuan yang perlu diperoleh API, yakni persetujuan korporasi internal maupun persetujuan dari kreditur API sebagaimana relevan.

3. Rencana Transaksi memenuhi kriteria Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi bagi Perseroan, namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan API adalah entitas yang secara bersama-sama dikendalikan secara tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan hanya wajib memenuhi kewajiban Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Sehubungan dengan Rencana PMHMETD II, berdasarkan Pasal 33 huruf c POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Material merupakan penambahan modal, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 32/2015. Mengingat Rencana PMHMETD II akan dilakukan melalui penawaran umum, maka pemenuhan kewajiban Transaksi Material berdasarkan POJK 17/2020 dikecualikan sehingga pelaksanaannya tunduk

pada ketentuan POJK 32/2015 yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan HMETD.

Lebih lanjut, Rencana Inbreng merupakan Transaksi Material bagi Perseroan yang saat ini mempunyai ekuitas negatif karena nilai objek *inbreng*, yaitu sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah), melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan per 30 Juni 2025, dalam hal ini 86% (delapan puluh enam persen) dari total aset Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 11 huruf j POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib untuk (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari Rencana Inbreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK 17/2020 dan (ii) memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020 karena Rencana Inbreng merupakan transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan) yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana restrukturisasi tersebut telah didukung dengan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-373/MBU/06/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Persetujuan Restrukturisasi dalam rangka Penyehatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Meski demikian, Perseroan tetap memperoleh laporan penilaian dari KJPP untuk melakukan penilaian atas Aset API serta kewajaran transaksi penyeteroran dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 32/2015.

Rencana Inbreng bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 POJK 42/2020 karena Rencana Inbreng bukan merupakan transaksi yang menimbulkan perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab Pendahuluan halaman 4-5 Keterbukaan Informasi ini, bahwa Rencana Inbreng bertujuan untuk memperbaiki ekuitas dan profitabilitas Perseroan, dimana Rencana Inbreng dapat mengurangi beban sewa lahan atas Aset API yang dibayarkan oleh Perseroan kepada API, sehingga mengurangi beban operasional dan memperbaiki level ekuitas Perseroan menjadi positif serta mengurangi beban operasional Perseroan dari pembayaran sewa.

RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

A. Ringkasan Penilaian Aset API

Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, Safrudin & Rekan ("**RSR**"), sesuai Surat Perjanjian Kerja No. RSR/P-AB/FASVFO/110825.03 tanggal 11 Agustus 2025 yang ditindaklanjuti oleh *Purchase Order* No. 820004155 tanggal 21 Agustus 2025 sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas Aset API.

KJPP Ruky, Safrudin & Rekan adalah KJPP resmi dengan Surat Izin Usaha KJPP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 917/KM.1/2014 tanggal 10 Desember 2014, dengan Yuyu Wahyudin sebagai penanggungjawab atas laporan penilaian Aset API dengan Izin Penilai Publik No. P-1.08.00046 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi di Pasar Modal No. STTD.PP-45/PJ-1/PM.02/2023.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti milik API sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00335/2.0095-01/PI/05/0046/1/IX/2025 tanggal 15 September 2025 ("**Laporan Penilaian**"). Kecuali sebagaimana didefinisikan pada Keterbukaan Informasi, istilah dalam huruf kapital memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan dalam Laporan Penilaian.

1. Objek Penilaian

Objek penilaian terdiri dari tanah seluas $\pm 972.123 \text{ m}^2$ (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan No. 1/Pajang yang dimiliki oleh API. Objek penilaian tersebut terletak di Area Garuda Maintenance Facility (GMF), Komplek Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten (“Objek Penilaian”).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini nilai pasar untuk penggunaan yang ada (*market value for the existing use*) atas Objek Penilaian, untuk tujuan transaksi pengalihan Aset API dalam rangka penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (*inbrens*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD II.

3. Tanggal Inspeksi dan Tanggal Penilaian

Inspeksi fisik atas kondisi dari Objek Penilaian RSR lakukan pada tanggal 8 September 2025, dan tanggal penilaian ditentukan per 30 Juni 2025.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- a. aset yang dinilai tidak mempunyai masalah hukum dan bahwa hak kepemilikannya adalah sah (*free and clear*) dan dapat dipasarkan serta dipindahtangankan;
- b. dalam penilaian ini, RSR menganggap bahwa salinan dokumen-dokumen yang RSR terima dan terkait dengan objek penilaian adalah benar;
- c. penunjukan lokasi oleh Pemberi Tugas dan/atau yang mewakili yaitu Ibu Putri selaku Staff dari Perseroan RSR asumsikan benar merupakan obyek penilaian, dan bukan merupakan tanggung RSR sebagai Penilai, jika aset yang ditunjukkan kepada RSR berbeda atau bukan aset yang dimaksud dalam lingkup penugasan atau salinan dokumen yang RSR terima;
- d. dalam hal penilaian tanah, Penilai menggunakan luasan yang tercantum dalam salinan sertifikat atau dokumen kepemilikan lainnya dan RSR asumsikan benar;
- e. dalam hal Pemberi Tugas tidak memberikan data dan informasi yang benar atas objek penilaian termasuk penunjukan lokasi yang salah (termasuk oleh personel yang ditugaskan/yang mewakili dari Pemberi Tugas, maka Penilai dibebaskan dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut. (KEPI 5.8 butir b.2);
- f. dalam penilaian ini Opini Nilai pada aset Perseroan tidak dapat dipisahkan. RSR tidak bertanggung jawab jika dikemudian hari penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan;
- g. informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penilai seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan RSR terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak Pemberi Tugas;

- h. kecuali diatur berbeda oleh peraturan dan perundang-undangan yang ada, maka penilaian dan Laporan Penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas yang dimaksud dan penasehat profesionalnya dan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada Laporan Penilaian. RSR tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul;
- i. nilai yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari aset yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam Laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
- j. semua bukti kepemilikan, legalitas dan perijinan yang ada didasarkan kepada informasi dan data yang diberikan Pemberi Tugas;
- k. kondisi-kondisi tidak wajar yang tersembunyi terhadap aset yang dapat membuat efek negatif terhadap nilai, tidak menjadi tanggung jawab RSR sebab merupakan bagian pekerjaan ahli lainnya;
- l. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan;
- m. bukan merupakan tanggung jawab RSR atas kemungkinan yang berkaitan status hukum kepemilikan, perjanjian lain yang tidak disampaikan kepada RSR dan RSR menganggap bahwa aset dibawah kepemilikan dan penggunaan yang sah, dan tidak ada perjanjian lain yang mengikat aset;
- n. RSR tidak mempunyai kepentingan apapun atas aset yang RSR nilai, baik sekarang maupun dikemudian hari, dan tugas RSR untuk melaksanakan penilaian ini tidak tergantung dari nilai yang RSR laporkan;
- o. Penilai tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain, kecuali disebutkan sebelumnya dalam surat penugasan dan laporan penilaian;
- p. siapapun yang mendapat laporan ini atau tembusan dari padanya tidak ada hak untuk mengumumkan atau mempergunakannya untuk keperluan apapun tanpa izin dari penilai atau pemiliknya, kecuali pemiliknya sendiri;
- q. RSR berhak dan tidak berkewajiban merevisi dan memperbaiki isi dalam Laporan Penilaian ini apabila terdapat data atau informasi yang RSR peroleh sesudah penyelesaian laporan ini;
- r. RSR menegaskan bahwa laporan ini tidak berlaku umum, tetapi hanya khusus kepada pengguna laporan yang tercantum di dalam Laporan Penilaian ini. RSR tidak bertanggung jawab kepada pihak lain yang menggunakan Laporan Penilaian ini, baik secara sebagian maupun keseluruhan laporan atau sebagai rujukan untuk diterbitkan dalam dokumen apapun, pernyataan, edaran, ataupun untuk dikomunikasikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari RSR untuk format maupun konteks dimana akan dimunculkan;
- s. bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi dan jaminan dari segala gangguan kepada RSR dari dan terhadap gugatan, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan waktu yang telah diberikan) ditujukan pada, dibayarkan atau ditimbulkan kepada RSR pada setiap saat dan berbagai cara yang ditimbulkan sehubungan dengan dikeluarkannya Laporan Penilaian atas aset dimaksud, apabila data yang diberikan Perseroan tidak sesuai; dan

- t. Laporan Penilaian ini dianggap berlaku apabila terdapat cap atau stempel RSR dan ditandatangani oleh penilai berijin yang tertera namanya di atas.

5. Asumsi-Asumsi

- a. Penilaian ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disediakan oleh manajemen Perseroan yang telah RSR sesuaikan asumsinya dan telah disetujui oleh Manajemen Perseroan ("**Proyeksi Keuangan yang Disesuaikan**") sehingga lebih mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya.
- b. Dalam penilaian ini RSR memahami objek penilaian merupakan tanah dengan legalitas Hak Pengelolaan Lahan (HPL), namun sesuai dengan tujuan penilaian dan informasi dari pemberi tugas, status tanah diasumsikan sebagai HGB murni atau setara *freehold* dimana nantinya pemberi tugas dan pemilik tanah akan mengajukan permohonan untuk dapat melakukan pelepasan hak yang dimaksud.
- c. RSR memahami terdapat perbedaan luas berdasarkan sertifikat adalah 12.910.095 m² (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan puluh lima meter persegi) sedangkan luas yang digunakan dalam penilaian ini adalah 972.123 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh tiga meter persegi). Luas tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari pemberi tugas yang hingga saat laporan ini dibuat belum terdapat ukuran luas baru berdasarkan proses pemecahan atau penerbitan sertifikat baru. Jika di kemudian hari terdapat perbedaan luas akibat penerbitan sertifikat baru, maka laporan ini tidak berlaku dan RSR menyarankan untuk dilakukan *review*/kaji ulang. Selain itu, apabila HGB atas tanah dimaksud belum terbit, maka nilai yang tercantum dalam laporan ini tidak diperkenankan untuk dijadikan dasar transaksi.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan pendapatan digunakan untuk mendapatkan Nilai Pasar Properti dengan melakukan metode residu. penilaian dilakukan terhadap obyek yang merupakan bagian dari satu kesatuan properti dengan cara mengkapitalisasi pendapatan yang dihasilkan dari komponen tanah, bangunan, serta mesin dan peralatan, kemudian dikurangi dengan pendapatan bersih operasi dari komponen lain yang bukan obyek penilaian untuk memperoleh pendapatan khusus atas obyek yang dinilai.

Menurut RSR, pendekatan ini adalah yang paling tepat untuk digunakan mengingat karakteristik dari aset tersebut dimana tidak tersedia data pasar yang memadai, sebanding dan sepadan dengan obyek penilaian untuk dijadikan sebagai dasar perbandingan.

7. Kesimpulan

Berdasarkan pendekatan dan metode penilaian di atas dan dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan serta berbagai faktor yang mempengaruhi nilai pasar properti, maka menurut pendapat RSR, jumlah sebesar **Rp5.664.912.000.000 (Lima Triliun Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Rupiah)** merupakan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari Aset API, sesuai dengan Objek Penilaian yang telah dinyatakan di atas yang dinilai per tanggal 30 Juni 2025.

B. Ringkasan Kewajaran Rencana Inbreng

Perseroan telah menunjuk RSR, sesuai *Purchase Order* No. 820004181 tanggal 9 September 2025 sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

RSR adalah KJPP resmi dengan Surat Izin Usaha KJPP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011, dengan Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert.) sebagai penanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dengan Izin Penilai Publik No. B-1.10.00269 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi di Pasar Modal No. STTD.PB-23/PJ-1/PM.02/2023.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 00070/2.0095-00/BS/05/0269/1/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**"). Laporan Pendapat Kewajaran ini diterbitkan kembali untuk merevisi laporan kami tertanggal 17 September 2025 dengan No. 00066/2.0095-00/BS/05/0269/1/IX/2025, dan Laporan No. 00067/2.0095-00/BS/05/0269/1/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025, sehubungan dengan Surat OJK No. S-490/PM.023/2025 tertanggal 06 Oktober 2025.

Kecuali sebagaimana didefinisikan pada Keterbukaan Informasi, istilah dalam huruf kapital memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

1. Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

a. Perseroan

Bidang Usaha : Perawatan pesawat terbang

Alamat : Lantai 2, Lobby Selatan, Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang 15125

b. API

Bidang Usaha : Pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara

Alamat : InJourney Airports Center (IAC), Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta PO BOX 1004, Tangerang 15111.

API merupakan entitas sepengendali Perseroan sehingga terdapat hubungan Afiliasi antara API dan Perseroan.

2. Objek Transaksi

Objek analisis adalah rencana Perseroan untuk menerima pengalihan aset dari API dalam rangka penyeteran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD II.

Objek dari Rencana Inbreng adalah Aset API.

3. Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal pendapat kewajaran dalam penugasan ini adalah per 30 Juni 2025.

4. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud dari penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran rencana Perseroan untuk menerima pengalihan aset dari API dalam rangka penyeteran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD II.

Tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk kepentingan pasar modal terkait dengan pemenuhan POJK 32/2015. Pendapat kewajaran tidak digunakan di luar konteks atau tujuan pendapat kewajaran tersebut.

5. Sifat Rencana Transaksi dan Keterkaitan dengan Peraturan OJK

Rencana Inbreng sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) atau setara dengan 86% (delapan puluh enam persen) dari total aset Perseroan per 30 Juni 2025, dengan demikian nilai transaksi melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan, sehingga transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material sebagaimana yang tertuang pada Pasal 3 ayat (3) POJK 17/2020.

6. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*, RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.
- b. Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan Inkremental Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- c. Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, RSR melandaskan dan berdasarkan pada sumber data dan informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.
- d. RSR tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian RSR tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

7. Metodologi Analisis Kewajaran Transaksi

Dalam melakukan analisis kewajaran rencana transaksi, kami menggunakan metode analisis berupa (i) analisis transaksi, (ii) analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi, dan (iii) analisis atas kewajaran nilai transaksi

a. Analisis Transaksi

- i. Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana transaksi adalah Perseroan dan API dan objek yang akan ditransaksikan adalah *inbreng* Aset API dalam rangka penyetoran modal dalam bentuk selain uang kepada Perseroan.
- ii. Transaksi ini merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi untuk memperbaiki atau mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan.
- iii. Transaksi ini tidak memiliki benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif

Analisis Kualitatif

- i. Proyeksi industri MRO menunjukkan tren pertumbuhan positif pada periode 2024–2033. Secara global, ukuran pasar diperkirakan meningkat dari US\$110,6 miliar pada tahun 2024 menjadi US\$137,1 miliar pada tahun 2033, dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 2,42% (dua koma empat dua persen), yang didorong oleh pertumbuhan jumlah armada pesawat yang beroperasi, perpanjangan usia armada, serta kebutuhan berkelanjutan atas perawatan mesin, komponen, dan struktur pesawat. Meskipun laju pertumbuhan domestik relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan Asia Pasifik maupun global, pasar MRO Indonesia tetap memiliki potensi signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah armada nasional serta peluang untuk menarik permintaan internasional melalui keunggulan letak geografis Indonesia, yang dapat diperkuat dengan peningkatan kapasitas, pengembangan infrastruktur, dan kolaborasi bersama mitra global.
- ii. Industri penerbangan akan menghadapi tekanan dari tingginya biaya operasional, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan bakar penerbangan (avtur), serta gangguan rantai pasok yang berdampak pada ketersediaan suku cadang pesawat. Terlepas dari tantangan tersebut, industri MRO global masih memiliki peluang besar. Sebagai MRO nasional terkemuka dengan reputasi global, Perseroan berada pada posisi yang tepat untuk menangkap peluang ini. Dengan membangun momentum positif dari pencapaian tahun 2024, Perseroan akan fokus pada penguatan bisnis inti dan mendorong pertumbuhan yang terdiversifikasi dengan mengusung tema “Strengthen Core and Drive Diversified Growth”.
- iii. Keuntungan yang diharapkan diperoleh Perseroan dengan melaksanakan Rencana Transaksi adalah bertambahnya aset tetap melalui *inbreng* aset serta penghematan beban sewa, sehingga diharapkan dapat mendukung optimalisasi pengembangan kegiatan usaha sekaligus meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

Analisis Kuantitatif

- i. Analisis Proyeksi Laba Rugi Tanpa dan Dengan Rencana Transaksi

Deskripsi	Proyeksi Laba Rugi (dalam Ribu US\$)						Avg*
	1-Jul-25	1-Jan-26	1-Jan-27	1-Jan-28	1-Jan-29	1-Jan-30	
	31-Dec-25	31-Dec-26	31-Dec-27	31-Dec-28	31-Dec-29	31-Dec-30	
Tanpa Rencana Transaksi							
Pendapatan	239.839	443.937	476.691	523.282	556.762	579.291	
Laba Bersih	14.561	29.161	33.347	39.001	46.304	50.209	
Margin Laba Bersih %	6,07%	6,57%	7,00%	7,45%	8,32%	8,67%	7,26%
Dengan Rencana Transaksi							
Pendapatan	239.839	450.947	485.397	545.534	603.367	627.388	
Laba Bersih	15.844	38.923	43.755	51.747	62.182	66.850	
Margin Laba Bersih %	6,61%	8,63%	9,01%	9,49%	10,31%	10,66%	8,99%

*) rasio tahun 2025 disetahunkan

- a) Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi Perseroan, pendapatan Perseroan diproyeksikan mengalami peningkatan, di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2030, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi Perseroan, pendapatan Perseroan diproyeksikan sebesar US\$627,39 miliar dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi Perseroan sebesar US\$579,29 juta.

Peningkatan pendapatan terutama disebabkan oleh optimalisasi lahan dalam pengembangan fasilitas baru seperti Hanggar 5 dan Hanggar 6, serta bisnis baru seperti bisnis *Landing Gear* dan bisnis *Engine Shop*.

- b) Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi Perseroan, laba bersih Perseroan selama periode Juli 2025 – Desember 2030 diproyeksikan mengalami peningkatan, di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2030, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi Perseroan, laba bersih Perseroan diproyeksikan sebesar US\$66,85 juta dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi Perseroan sebesar US\$50,21 juta.
- c) Rata-rata marjin laba bersih Perseroan selama tahun Juli 2025 – Desember 2030 dengan dilaksanakan Rencana Transaksi Perseroan diproyeksikan sebesar 8,99% (delapan koma sembilan sembilan persen), mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi Perseroan sebesar 7,26% (tujuh koma dua enam persen).

ii. Analisis Proyeksi Posisi Keuangan Tanpa dan Dengan Rencana Transaksi

Deskripsi	Proyeksi Posisi Keuangan (dalam Ribu US\$)						Avg
	31-Dec-25	31-Dec-26	31-Dec-27	30-Dec-28	30-Dec-29	30-Dec-30	
Tanpa Rencana Transaksi							
Aset	450.614	458.489	541.969	573.072	595.716	621.319	
Liabilitas	724.505	703.356	753.721	746.213	723.184	701.554	
Ekuitas	(273.891)	(244.867)	(211.752)	(173.141)	(127.468)	(80.235)	
ROA	5,18%	6,36%	6,15%	6,81%	7,77%	8,08%	6,72%
ROE	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Dengan Rencana Transaksi							
Aset	805.398	839.852	880.193	912.113	941.102	953.220	
Liabilitas	726.149	721.817	718.635	733.881	742.656	735.486	
Ekuitas	79.249	118.035	161.557	178.232	198.446	217.734	
ROA	3,06%	4,63%	4,97%	5,67%	6,61%	7,01%	5,33%
ROE	31,05%	32,98%	27,08%	29,03%	31,33%	30,70%	30,36%

- a) Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, total aset Perseroan selama periode 2025-2030 diproyeksikan mengalami peningkatan. Dimana pada akhir periode proyeksi, tahun 2030 dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi Perseroan, yaitu dari sebesar US\$621,32 juta menjadi sebesar US\$953,22 juta pada tahun 2030, yang terutama berasal dari peningkatan aset tetap dan aset lancar.
- b) Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi Perseroan, total liabilitas Perseroan selama periode 2025-2030 diproyeksikan mengalami peningkatan. Dimana pada akhir periode proyeksi, tahun 2030 dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi Perseroan, yaitu dari sebesar US\$701,55 juta menjadi sebesar US\$735,49 juta pada tahun 2030, yang terutama berasal dari peningkatan liabilitas kontrak dan utang usaha.
- c) Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi Perseroan, Total ekuitas Perseroan selama periode 2025-2030 diproyeksikan mengalami peningkatan. Dimana pada akhir periode proyeksi, tahun 2030 dibandingkan tanpa melaksanakan Transaksi Perseroan, yaitu dari sebesar negatif US\$80,23 juta menjadi sebesar US\$217,73 juta pada tahun 2030, yang berasal dari peningkatan laba ditahan.
- d) Tingkat pengembalian atas ekuitas (Return on Equity / ROE) Perseroan selama tahun 2025-2030 mengalami peningkatan, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi, rata-rata ROE Perseroan

diproyeksikan sebesar 30,36%. Peningkatan terjadi karena adanya peningkatan laba bersih dan ekuitas Perseroan.

- e) Tingkat pengembalian atas aset (Return on Assets / ROA) Perseroan selama tahun 2025-2030 mengalami penurunan, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi, rata-rata ROA Perseroan diproyeksikan sebesar 5,33% dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi, sebesar 6,72%. Penurunan terjadi karena adanya peningkatan jumlah aset Perseroan.

c. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

Analisa kewajaran nilai pasar aset dengan nilai transaksi dalam rencana transaksi dilakukan dengan cara membandingkan nilai pasar aset yang akan diibrevkan dengan nilai Rencana Transaksi. Berdasarkan perhitungan analisis kewajaran nilai rencana transaksi, dimana nilai pasar aset inbreng adalah sama dengan nilai Rencana Transaksi, sehingga masih berada pada batas kewajaran +/- 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai pasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf b POJK 35/2020.

d. Analisis Sensitivitas Kewajaran Harga Pelaksanaan Saham Baru

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui dampak nilai pasar saham Perseroan per 30 Juni 2025 oleh Penilai terhadap harga pelaksanaan dan harga teoritis saham Perseroan dengan mempertimbangkan kisaran kewajaran sebesar $\pm 7,5\%$ sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf b POJK 35.

Dengan menggunakan nilai pasar saham Perseroan sebesar Rp86 per saham, berikut adalah analisis sensitivitas harga pelaksanaan dan harga teoritis saham Perseroan dengan mempertimbangkan kisaran kewajaran sebesar $\pm 7,5\%$ sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf b POJK 35, dimana :

- harga pelaksanaan minimum sebesar Rp69 per saham (dibulatkan) dengan harga teoritis sebesar Rp74,47 per saham
- harga pelaksanaan maksimal sebesar Rp104 per saham (dibulatkan) dengan harga teoritis sebesar Rp96,83 per saham

8. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka, menurut pendapat RSR, rencana Perseroan untuk menerima pengalihan Aset API dalam rangka penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (Inbreng) dengan mekanisme penerbitan saham oleh Perseroan kepada API adalah wajar.

Berdasarkan informasi manajemen, harga pelaksanaan rencana penerbitan saham baru akan disepakati dan disesuaikan dengan mempertimbangkan harga penutupan saham Perseroan, nilai pasar saham Perseroan per 30 Juni 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 32/2015 dan Peraturan I-A.

PIHAK INDEPENDEN YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young), selaku akuntan publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Periode enam bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Ronny Stewart, CPA, pada tanggal 12 September 2025

dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1749 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 0129/PSS/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025;

2. KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, selaku KJPP yang terdaftar di OJK dengan kualifikasi penilai sebagai berikut:
 - a. selaku penilai independen yang melakukan penilaian atas Aset API dengan Yuyu Wahyudin sebagai penanggung jawab dengan Izin Penilai Publik No. P-1.08.00046 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PP-45/PJ-1/PM.02/2023, sesuai Proposal Teknis No RSR/P-AB/FASVFO/110825.03 tanggal 11 Agustus 2025 yang ditindaklanjuti oleh Purchase Order No. 820004155 tanggal 21 Agustus 2025; dan
 - b. selaku penilai independen yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Inbreng antara Perseroan dengan API dengan Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert.) sebagai penanggung jawab dengan kualifikasi bidang Jasa Penilai Properti dan Bisnis, dengan Izin Penilai No. B-1.10.00269 dan terdaftar sebagai profesi penunjang di OJK dengan No. STTD.PB-23/PJ-1/PM.02/2023, sesuai Purchase Order No. 820004181 tanggal 9 September 2025;
3. TnP Law Firm, selaku konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada Perseroan terkait Rencana Transaksi, dengan Ken Prasadtyo, S.H., LL.M. sebagai partner yang bertanggung jawab dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-454/PM.223/2022 tanggal 9 Maret 2022 atas nama Ken Prasadtyo, sesuai dengan Surat Penunjukan No. 527/TnP-RT-KPO-KY/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
4. Kantor Notaris Shanti Indah Lestari, atas nama Shanti Indah Lestari, SH., M.Kn. selaku notaris yang menyiapkan dan membuatkan akta-akta berita acara RUPSLB Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Rencana Transaksi; dan
5. PT Datindo Entrycom, selaku BAE yang melaksanakan administrasi saham dalam Rencana PMHMETD II.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui usulan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mempertimbangkan manfaat dan dampak keuangan dari Rencana Transaksi. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa pelaksanaan usulan Rencana Transaksi merupakan pilihan yang terbaik saat ini bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Selanjutnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa:

1. Rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi, namun bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
2. semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

RUPSLB

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan di atas akan dimintakan persetujuan pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal 1 Oktober 2025. RUPSLB akan dilaksanakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI yang akan disediakan oleh KSEI pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Waktu : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda City, Area Perkantoran Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang

Mata acara RUPSLB yang berkaitan dengan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("**PMHMETD II**") kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**").
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan, perubahan struktur permodalan Perseroan pada modal dasar Perseroan, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II.

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan untuk mata acara pertama sebagaimana disebut di atas adalah sesuai dengan POJK 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

1. RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
2. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPSLB pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Selanjutnya, ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan untuk mata acara kedua sebagaimana disebut di atas adalah sesuai dengan POJK 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

1. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
2. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPSLB pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Peristiwa	Tanggal
Pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai mata acara RUPSLB	10 September 2025
Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan mengenai RUPSLB	17 September 2025
Keterbukaan Informasi mengenai PMHMETD II	17 September 2025
<i>Recording date</i> DPS Perseroan	01 Oktober 2025
Pemanggilan RUPSLB	02 Oktober 2025
RUPSLB	24 Oktober 2025
Pengumuman hasil ringkasan RUPSLB	28 Oktober 2025

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 14/2025, untuk melakukan PMHMETD II sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMHMETD II, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Perseroan, pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Lantai 2, Lobby Selatan Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
Tangerang 15125, Indonesia
Telp.: (021) 550 8737
Fax.: (021) 550 10461

Situs web: www.gmf-aeroasia.co.id

E-mail: corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id

Tangerang, 22 Oktober 2025
Direksi